SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan hasil evaluasi terhadap proses pengangkatan Calon PNS ke dalam jabatan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan seleksi Calon PNS, khususnya terhadap pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional terhadap pegawai yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Nomor 33669/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 18 Desember 2025 dan Nomor 36233/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 30 Desember 2025 Perihal Permohonan Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 8, dengan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 10 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		KELAS JABATAN	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
						LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	SUSILAWATI, S.Pd.	198104132012122001	S-1 PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR)	Penata Muda (III/a)	01-04-2024	Calon Guru pada SD Negeri 1 Sukarami	Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 1 Sukarami	8	Rp 327,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007
2	EKA WIJAYA SAPUTRA, S.Tr.I.P.	20000802202409001	D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	Penata Muda (III/a)	01-09-2024	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada INSPEKTORAT	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah V-INSPEKTORAT	8	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS